

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

#### **A. Gambaran Umum Kecamatan Gambut**

##### **1. Lokasi**

Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Gambut merupakan daerah penyangga untuk Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru. Kecamatan Gambut memiliki luas 129,31 km serta terdiri dari 1 kelurahan dan 12 desa, yaitu: Kelurahan Gambut, Desa Banyu Hirang, Desa Guntung Papuyu, Desa Guntung Ujung, Desa Kayu Bawang, Desa Keladan Baru, Desa Makmur, Desa Malintang, Desa Malintang Baru, Desa Sungai Kupang, Desa Tambak Sirang Baru, Desa Tambak Sirang Darat, dan Desa Tambak Sirang Laut.

Berdasarkan Laporan Statistik Pertanian Tanaman Pangan oleh BPS, luas tanah sawah irigasi di Kecamatan Gambut adalah 9.352 Ha dan sawah non irigasi seluas 28.263 Ha. Oleh sebab itu mata pencaharian sebagian besar masyarakat Kecamatan Gambut adalah bertani.

##### **2. Batas wilayah**

Kecamatan Gambut di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Sungai Tabuk, di sebelah timur dengan Kota Banjarbaru, di

sebelah selatan dengan Kecamatan Aluh-Aluh, dan di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kertak Hanyar.<sup>1</sup>

## **B. Penyajian Data**

### 1. Identitas Informan dan Hasil Wawancara

Hasil wawancara dari penelitian yang dilaksanakan oleh penulis di lapangan kepada BAZNAS Kabupaten Banjar dan petani padi di Kecamatan Gambut mendapat hasil dengan uraian:

#### a. Informan 1

##### 1) Identitas Informan:

Nama : Nuryadi, S.Ag.

Pekerjaan/Jabatan : Swasta/Ketua BAZNAS Kabupaten Banjar

Alamat : Jl. Sampurna 1 No. 31, Tanjung Rema  
Darat, Martapura

##### 2) Uraian:

Informan menyampaikan bahwa segala kegiatan yang ada di BAZNAS Kabupaten Banjar mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Zakat. Program pengumpulan zakat yang dilakukan dalam rangka implementasi Perda tersebut sudah ada, namun sementara ini masih fokus kepada Aparatur Sipil Negara (ASN). Masyarakat yang ingin

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjar, *Kecamatan Gambut dalam Angka 2020* (Martapura: BPS Kabupaten Banjar, 2020), hlm. 3.

mengumpulkan zakat pertanian padi dapat menyerahkan langsung kepada BAZNAS berupa uang tunai, mengingat kemudahan dalam pengumpulan dan fleksibilitas pendayagunaan zakatnya.

*“Ya kalo kita BAZNAS lembaga non struktural pemerintah jadi ya setiap kegiatan ada acuannya, kita ada acuannya baik undang-undangnya, peraturan menteri agamanya, sampai di daerah yaitu perda. Dan dalam realisasi itu tentu mengacu pada apa yang diamanahkan kepada kami. Cuman kalo di perda itu lebih ke mengoptimalkan dalam artian lebih maksimal menyerap dana-dana ZIS dari masyarakat. Secara garis besar kami tidak akan lepas dari acuan tersebut. di BAZNAS banjar ada 3, aman syar’i berarti sesuai syariat, aman regulasi yaitu ada aturan baik berupa undang-undang, perda, yang ketiga aman NKRI dalam konteks pendistribusian. Kalau untuk penerimaan zakat, kami biasa menerima (dalam bentuk) uang. Kalau barang, kami tidak punya gudang penyimpanannya. Susah juga kalau misal barangnya expired.”*

BAZNAS Kabupaten Banjar telah berdiri selama 2 periode terhitung sejak 2017. Selama itu, usaha-usaha pengumpulan zakat yang telah dilakukan antara lain:

- a) Sosialisasi kepada kelompok maupun perorangan saat pengumpulan dan pendistribusian ZIS di lapangan.
- b) Menyampaikan Laporan Pengelolaan ZIS kepada *muzakki*.

- c) Silaturahmi ke beberapa SKPD untuk optimalisasi pengumpulan ZIS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- d) Sosialisasi terkait ZIS dan UPZ dengan para Kepala BPD, Kepala Desa se-Kecamatan Martapura Timur bertempat di Kantor Kecamatan Martapura Timur.
- e) Sosialisasi dengan kepala sekolah ke beberapa sekolah untuk optimalisasi pengumpulan infak terkait bidang pendidikan dan pembentukan UPZ sekolah.
- f) Melaksanakan kegiatan Keteladanan Pemimpin Muslim dalam Berzakat pada bulan Ramadhan 1444 H/2023 M
- g) Kerjasama kegiatan pengumpulan dana kurban 1444 H/2023 M dengan beberapa UPZ di beberapa desa di Kabupaten Banjar.
- h) Sosialisasi secara terus menerus melalui media sosial seperti *Instagram, WhatsApp, Facebook*, dan Kantor Digital/*Website*.
- i) Menyebar brosur serta memasang spanduk pada titik-titik strategis wilayah Martapura.
- j) Penggalangan *Muzakki/Munfik* lebih luas melalui pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam rangka membantu mengumpulkan zakat di lapangan dan aktif melakukan koordinasi dan sosialisasi ZIS bersama UPZ.<sup>2</sup>

Sosialisasi dilakukan langsung oleh petugas BAZNAS atau dengan menitipkan ajakan mengumpulkan zakat kepada tokoh

---

<sup>2</sup> Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banjar, *Laporan Kinerja Tahun 2023*, (BAZNAS Kabupaten Banjar, 2024).

agama saat berceramah di hadapan masyarakat. Usaha pengumpulan zakat pertanian padi telah dimulai dengan pertemuan kepada beberapa kepala desa untuk melakukan sosialisasi di desa-desa tersebut.

*“Biasanya kita kerjasama dengan kemenag, jadi kepala-kepala madrasah diniyah dikumpulkan, kita jelaskan apa peran fungsi Baznas. Atau bisa kami datang ke perusahaan menawarkan pengumpulan zakat ke Baznas. Jadi pada intinya sosialisasi itu ada. Ada yang mereka minta atau kita yang pro-aktif. Kebanyakan kita sih minta untuk sosialisasi. Misal di desa-desa kami audiensi ke pemerintahnya supaya bisa menerangkan ke masyarakat tentang Baznas, supaya yakin menyerahkan zakat ke Baznas. Karena itu tadi, (masyarakat) kebiasaan zakat pribadi (tidak diserahkan ke amil). Kadang kami titip materi ceramah tentang baznas ke pemuka agama agar lebih diterima masyarakat.”*

Sementara itu dalam hal pengawasan terhadap BAZNAS Kabupaten Banjar, informan mengaku secara rutin mengirim laporan kinerja ke Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar.

*“Kalau keterkaitan dengan pengawasan dari Bupati atau Pemdada memang di peraturan ada itu sebagai pembina dan pengawas, tapi dalam realitanya tidak ada dia (pemerintah) langsung turun. Tapi yang pasti kami tiap enam bulan sekali ada*

*pelaporan, informasi perkembangan yang kami lakukan. Jadi per enam bulan, kami serahkan kepada Bupati melalui Kesra biasanya tu. Kalau pertanyaannya pembinaan, tidak ada. (Pemda) tidak pernah turun (ke BAZNAS). Paling nanti di waktu kami penyerahan laporan itu mungkin ada masukan atau saran dari Kesra.”<sup>3</sup>*

b. Informan 2

1) Identitas Informan:

Nama : Drs. H. M. Yuseran Ya’cub

Pekerjaan/Jabatan : Swasta/Wakil Ketua Bidang Pengumpulan,  
Pendistribusian, dan Pendayagunaan  
BAZNAS Kabupaten Banjar

Alamat : Jl. Menteri Empat, Gg. Swakarya II, Sungai  
Paring, Martapura

2) Uraian:

Informan menyampaikan bahwa pengumpulan zakat pertanian oleh petani baru dilakukan di Desa Alat, Kecamatan Astambul sejak 2020. Para petani di desa tersebut diberikan modal oleh BAZNAS untuk mengelola lahan pertaniannya dengan perjanjian bahwa saat tiba masa panen, zakat pertaniannya diserahkan kepada BAZNAS. Mengenai pengumpulan di Kecamatan Gambut sendiri belum ada program yang dicanangkan sebab prioritas utama pengumpulan zakat oleh Baznas adalah ASN dan

---

<sup>3</sup> Nuryadi, Ketua BAZNAS Kabupaten Banjar, *Wawancara Pribadi*, Martapura, 7 Maret 2024.

pengusaha. Sedangkan pengumpulan zakat, infak, dan sedekah dari masyarakat umumnya dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat.

*“Cara BAZNAS Kabupaten Banjar dalam mengumpulkan zakat pertanian padi di Kecamatan Gambut belum dilaksanakan karena belum ada program. Sebelumnya kami memang ada program waktu itu tahun 2020 di Astambul, Desa Alat. Jadi petani di sana kami berikan modal dengan perjanjian setelah panen, zakatnya harus diserahkan ke Baznas. Untuk hambatan (pengumpulan zakat pertanian padi di Kecamatan Gambut) belum ada karena belum (ada program yang) dilakukan. Intinya adalah mulai tahun 2017 saat dibentuknya BAZNAS sampai saat ini di priode kedua kita belum ada memprogram secara khusus tentang pengumpulan zakat pertanian padi di Kecamatan Gambut. Kemudian kenapa jadi kami tidak mengumpulkan zakat pertanian padi di Gambut ada alasannya. Pertama, tugas inti dari pengumpulan zakat di BAZNAS ini adalah kami mengarahkan kepada semua ASN yang ada di Kabupaten Banjar. Kami menyasar ke instansi vertikal seperti Pengadilan Negeri, Kejaksaan, Kepolisian dan Kodim. Itu belum kami garap sepenuhnya, tapi sudah kami mulai. Yang kedua kami akan menyasar pengusaha-pengusaha, apakah itu pengusaha barang atau pengusaha jasa yang ada dalam Kabupaten Banjar. Itu juga yang sedang kami garap. Untuk petani khususnya Gambut pertanian itu belum ada. Kenapa jadi demikian karena BAZNAS Kabupaten*

*Banjar ini adalah organisasi pemerintah non struktural yang tugas pokoknya hanya mengumpulkan ZIS ke ASN dan pengusaha yang ada di sekitar. Sementara untuk pertanian itu adalah lahan garapan dari berbagai macam organisasi non pemerintah yang berkegiatan di Kabupaten Banjar.”*

Selain itu, dalam kurun waktu 2 tahun terakhir panen padi di Kecamatan Gambut mengalami penurunan. Sehingga sosialisasi tentang pengumpulan zakat pertanian padi dikhawatirkan dapat menyinggung perasaan masyarakat. Selain itu, masyarakat pada umumnya menyerahkan zakat kepada warga yang kurang mampu dan belum terlalu mengenal BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat.

*“Petani ini, yang pertama memang (sulit) apalagi dua tahun terakhir. Kita perlu menjaga perasaan orang, kan dua tahun ini gagal panen. Jadi hampir minim (penerimaan zakat).”<sup>4</sup>*

c. Informan 3

1) Identitas Informan :

Nama : Mirhan

Pekerjaan/Jabatan : Petani

Alamat : Jl. Handil Malang, rt. 02, Desa Tambak  
Sirang Baru, Kecamatan Gambut,

---

<sup>4</sup> M. Yuseran Ya'cub, Wakil Ketua Bidang Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Banjar, *Wawancara Pribadi*, Martapura, 7 Maret 2024.



## Kabupaten Banjar.

## 2) Uraian :

Informan menyatakan tidak mengetahui Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Zakat sebab belum ada sosialisasi kepada para petani oleh pemerintah maupun oleh BAZNAS Kabupaten Banjar. Zakat pertanian padi yang dikeluarkan pun diberikan langsung kepada tetangga dan kerabat yang kurang mampu.

*“Belum pernah ada pemerintah atau Baznas yang ke kampung (sosialisasi untuk) meminta berzakat ke Baznas. (Kami berharap) seandainya ada dari Baznasnya yang datang ke masyarakat menjelaskan Baznas itu apa kan, jadi kami paham, bisa menyerahkan zakat ke Baznas.”<sup>5</sup>*

## d. Informan 4

## 1) Identitas Informan :

Nama : Yati

Pekerjaan/Jabatan : Petani

Alamat : Jl. Irigasi rt.03, Desa Kayu Bawang, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar.

## 2) Uraian :

Informan menyatakan bahwa zakat yang diperoleh dari hasil pertanian tidak diserahkan kepada BAZNAS, namun diserahkan

---

<sup>5</sup> Mirhan, Petani, *Wawancara Pribadi*, Desa Tambak Sirang Baru, 10 Maret 2024.

kepada pemuka agama di kampung untuk dibagikan kepada para *mustahik*.<sup>6</sup>

e. Informan 5

1) Identitas Informan :

Nama : Badrun

Pekerjaan/Jabatan : Petani

Alamat : Jl. Pahlawan, rt.02, Desa Malintang,  
Gambut.

2) Uraian :

Informan menyatakan tidak pernah menyerahkan zakat ke Baznas karena masih minim pengetahuan tentang Baznas itu sendiri.

*“Aku tinggal di kampung ini ada kira-kira tujuh tahun sudah. Selama itu belum pernah ada orang Baznas yang ke sini (sosialisasi). Mau berzakat ke Baznas pun kami tidak tahu kantornya di mana, zakatnya nanti dibagikan ke mana, jadi kami beri ke warga yang kurang mampu di sini.”<sup>7</sup>*

f. Informan 6

1) Identitas Informan:

Nama : Sarpan

Pekerjaan/Jabatan : Petani

Alamat : Jl. Irigasi, rt. 02, Desa Malintang Baru,

---

<sup>6</sup> Yati, Petani, *Wawancara Pribadi*, Desa Kayu Bawang, 10 Maret 2024.

<sup>7</sup> Badrun, , Petani, *Wawancara Pribadi*, Desa Malintang, 11 Maret 2024.

## Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar.

## 2) Uraian:

Informan menyatakan bahwa zakat yang diperoleh dari hasil pertanian tidak diserahkan kepada BAZNAS, namun diserahkan kepada tetangga maupun warga yang kurang mampu. Informan sendiri cenderung menyerahkan zakat kepada pegawai upahan saat masa panen.

*“Kalau di sini biasanya ngasih zakat ya ke tetangga kanan kiri saja, tidak pernah ke BAZNAS. Ulamanya juga menyarankan ngasih zakat ke tetangga dulu baru yang jauh. Aku kalau habis panen, ngasih ke tukang panen”.*<sup>8</sup>

## g. Informan 7

## 1) Identitas Informan :

Nama : Fitriyani

Pekerjaan/Jabatan : Petani

Alamat : Jl. Handil II, rt. 01, Desa Makmur,  
Kecamatan Gambut.

## 2) Uraian :

Informan menyampaikan tentang pengumpulan zakat pertanian padi di Desa Makmur secara umum. Informan merupakan salah satu panitia pengumpul zakat di mushalla Desa Makmur. Panitia pengumpul zakat di desa tersebut dibentuk secara mandiri

---

<sup>8</sup> Sarpan, , Petani, *Wawancara Pribadi*, Desa Malintang Baru, 12 Maret 2024.

oleh masyarakat guna mengelola zakat pertanian padi warga desa. Zakat berupa beras hasil tanam warga desa ditampung di mushalla kemudian dijual. Hasil penjualan kemudian dialokasikan untuk keperluan mushalla dan desa. Informan dan warga desa beranggapan bahwa hasil bumi yang dikumpulkan oleh masyarakat haruslah juga kembali ke masyarakat untuk dirasakan manfaatnya bersama-sama.

*“Di Desa sini kami ada panitianya untuk mengumpulkan zakat. Zakat pertanian yang terkumpul kami musyawarahkan dengan panitia mau dipakai untuk apa. Jadi ada yang kami jual ke tengkulak, hasilnya kami belikan untuk keperluan desa. Ada juga yang diberikan ke warga yang keluarganya meninggal atau warga-warga kurang mampu.”<sup>9</sup>*

## 2. Rekapitulasi Data dalam Bentuk Matrik

Deskripsi wawancara yang ditemukan oleh penulis dalam bentuk matrik tentang implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Zakat dalam optimalisasi zakat pertanian padi di Kecamatan Gambut adalah sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> Fitriyani, Petani, *Wawancara Pribadi*, Desa Kayu Bawang, 12 Maret 2024.

Tabel 4.1 Rangkuman Hasil Wawancara

No	Nama Informan	Keterangan Informan	Kendala
1	Nuryadi, S.Ag.	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="743 461 1114 1077">• Segala kegiatan yang ada di BAZNAS Kabupaten Banjar mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Zakat.</li> <li data-bbox="743 1122 1114 1592">• Belum ada program khusus pengumpulan zakat pertanian padi di Kecamatan Gambut, namun telah diupayakan sosialisasi melalui Kepala Desa.</li> <li data-bbox="743 1637 1114 1816">• Sementara ini sasaran pengumpulan zakat adalah ASN.</li> <li data-bbox="743 1861 1114 1973">• BAZNAS Kabupaten Banjar rutin</li> </ul>	<p data-bbox="1129 461 1370 1077">Belum ada perencanaan program pengumpulan zakat pertanian padi di Kecamatan Gambut serta kecenderungan masyarakat membayarkan zakat secara pribadi kepada warga kurang mampu di sekitarnya.</p>

		<p>menyerahkan laporan kinerja ke Pemda. Sedangkan dari Pemda sendiri belum pernah melakukan pengawasan dan pembinaan secara langsung ke BAZNAS Kabupaten Banjar.</p>	
2	<p>Drs. H. M. Yuseran Ya'cub</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BAZNAS Kabupaten Banjar pernah mengadakan program pengumpulan zakat pertanian padi di Desa Alat, Kecamatan Astambul.</li> <li>• Belum ada program pengumpulan zakat pertanian padi di Kecamatan Gambut sebab penerimaan zakat oleh masyarakat merupakan lahan garapan Lembaga Amil</li> </ul>	<p>Terjadi gagal panen selama 2 tahun terakhir sehingga dikhawatirkan sosialisasi zakat pertanian padi dapat menyakiti hati masyarakat.</p>

		Zakat (LAZ) yang ada di Kabupaten Banjar.	
3	Mirhan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak mengetahui Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Zakat.</li> </ul>	Kurangnya sosialisasi
4	Yati	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zakat pertanian padi diserahkan kepada pemuka agama untuk disalurkan kepada <i>mustahik</i>.</li> </ul>	Kurangnya sosialisasi
5	Badrun	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zakat pertanian padi tidak diserahkan ke BAZNAS Kabupaten Banjar.</li> </ul>	Masih minim informasi mengenai BAZNAS
6	Sarpan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zakat pertanian padi diserahkan kepada tetangga yang kurang mampu atau kepada pegawai upahan saat masa panen</li> </ul>	Kurangnya sosialisasi

		sebagaimana tuntunan ulama di kampung tersebut.	
7	Fitriyani	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengumpulan zakat pertanian padi dilakukan oleh panitia yang dibentuk atas inisiatif warga</li> </ul>	Kurangnya sosialisasi

### C. Analisis Data

Hasil penelitian yang penulis dapatkan berupa data yang diperlukan, selanjutnya penulis membuat analisis data. Inti pada analisis data ini penulis berusaha menjawab rumusan masalah pada BAB I.

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Zakat dalam optimalisasi zakat pertanian padi di Kecamatan Gambut.

Pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan zakat, meningkatkan fungsi dan peran syariat dalam upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatkan pendayagunaan dan efektivitas zakat.<sup>10</sup> Untuk memastikan pengelolaan zakat yang efektif dan efisien di Kabupaten

---

<sup>10</sup> Abdal, "The Influence of The Implementation of Zakat Management Policy on The Management of The Zakat Amil Agency in Orderly Administration and The Effectiveness of Reporting and Accountability of Zakat Management in The Zakat Amil Agency of West Java Province," *Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial*, Volume 21, Nomor 3 (5 Desember 2023), hlm. 36.



Banjar, dibentuklah Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Zakat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan melalui wawancara dan studi dokumen oleh penulis, Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Zakat secara umum telah dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Banjar. Saat ini dalam hal pengumpulan, fokus penerimaan zakat adalah pada ASN dan pengusaha. Untuk pengumpulan zakat pada petani padi, khususnya Kecamatan Gambut, masih direncanakan untuk dilakukan sosialisasi ke desa-desa. Pelaporan oleh BAZNAS dilakukan dengan menyerahkan laporan kinerja setiap akhir tahun kepada Pemerintah Daerah. Adapun dalam hal pengawasan secara langsung terhadap BAZNAS Kabupaten, sampai saat ini belum ada.

Terdapat setidaknya dua hal yang harus diperhatikan agar pelaksanaan Perda berjalan optimal. Pertama adalah komunikasi hukum. Artinya, Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Zakat harus dapat dikomunikasikan agar dimengerti dan dipatuhi oleh seluruh warga Kabupaten Banjar, khususnya petani padi di Kecamatan Gambut. Apabila yang dikomunikasikan adalah bidang-bidang hukum yang tidak erat hubungannya dengan masalah-masalah yang secara langsung dihadapi oleh petani, maka akan dijumpai kesulitan-kesulitan. Kemudian yang kedua adalah disposisi untuk berperilaku. Artinya kecenderungan atau faktor apa yang mendasari

perilaku seorang. Para petani, selama ini belum mengetahui Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Zakat sehingga cenderung menyerahkan zakat kepada ulama maupun para *mustahik* yang ada di desanya. Mereka menilai zakat yang diserahkan ke warga sekitar lebih terasa manfaatnya. Kesadaran masyarakat untuk menyalurkan zakat kepada BAZNAS masih minim sehingga berdampak pada distribusi zakat yang kurang efektif.<sup>11</sup>

2. Hambatan-hambatan yang terdapat dalam optimalisasi zakat pertanian padi di Kecamatan Gambut.

Beberapa hambatan dalam optimalisasi zakat pertanian padi di Kecamatan Gambut berdasarkan wawancara dengan pihak BAZNAS antara lain:

- a. Fokus BAZNAS sementara ini masih terarah kepada penerimaan zakat profesi oleh ASN dan pengusaha.
- b. BAZNAS belum bisa menerima zakat dalam bentuk selain uang.
- c. Gagal panen selama 2 tahun terakhir.
- d. Pengawasan dan pembinaan oleh Pemerintah Daerah belum optimal.

Sementara itu, hambatan dalam optimalisasi zakat pertanian padi di Kecamatan Gambut berdasarkan wawancara dengan masyarakat antara lain:

- a. Masyarakat belum mengetahui tentang Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Zakat.

---

<sup>11</sup> Asrul Aswar and Erman I. Rahim, "Factors Influencing the Application of Regional Regulation Number 3 of 2021 Concerning Zakat Management in the City of Gorontalo," *Estudiante Law Journal*, Volume 5, Nomor 1 (Februari 2023), hlm. 131.

- b. Masyarakat belum mengetahui tentang BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat maupun tata cara mengumpulkan zakat pertanian padi ke BAZNAS.
- c. Adanya kebiasaan turun-temurun di masyarakat untuk menyerahkan langsung zakat kepada kerabat ataupun warga yang kurang mampu.
- d. Masyarakat merasa manfaat zakat lebih terlihat apabila diserahkan sendiri kepada warga sekitar.